

MENGHORMATI DESA

Oleh :

Hedar Laudjeng

(Anggota Dewan Kehutan
Nasional)

Apa itu Desa ?

UU 32/2004

Pasal 1 ayat (2):

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah :

- **kesatuan masyarakat hukum** ;
- yang memiliki batas batas wilayah;
- yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- **berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat**;
- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah : **keanekaragaman**, partisipasi, **otonomi asli**, demokratisasi; dan pemberdayaan masyarakat.

RIWAYAT YANG NYARIS ATAU SENGAJA DILUPAKAN

Pidato Mr. Muh. Yamin dalam sidang BPUPKI :

“...kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau , susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa”.

.....Lanjutan

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen):

“Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Pengrusakan otonomi dan keistimewaan desa melalui UU no.5 tahun 1979.

PEMULIHAN DESA

- UU no. 22 tahun 1999 & UU no.32 tahun 2004.
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.”
- Beberapa daerah berinisiatif memulihkan desa (kesatuan masyarakat hukum adat) melalui Perda : Sumatera Barat (Perda Nagari), Maluku (Perda Negeri), Toraja (Perda Lembang), Aceh (Perda Mukim).

PENYAKIT YANG BELUM SEMBUH


- Sekitar 33.000 buah desa di Indonesia yang wilayahnya tumpang-tindih dengan kawasan hutan.=> Hak tidak diakui, akses dibatasi atau hilang sama sekali.
- Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah salah satu kelompok masyarakat miskin terbesar di Indonesia.
- Konflik berkepanjangan dan meluas.

DESA YANG TUMPANG-TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN DI PULAU JAWA

- Jawa Barat : 966 buah desa.
- DI. Jogya : 58 buah desa.
- Jatim : 1.632
- Banten : 159
- Jateng : 2.169

(Sumber : BPS)

CONTOH TUMPANG-TINDIH WILAYAH DESA DENGAN KAWASAN HUTAN (KAB. TASIKMALAYA)



MARI KITA SEMBUHKAN DESA KITA

Aspek Hukum :

- Revisi sejumlah undang-undang dengan merujuk (antara lain): UUD 1945 dan TAP MPR no.IX/2001.
- Mendorong inisiatif pembuatan Perda2 pemulihan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945
- Membuat konsensus pengelolaan hutan berbasis desa (kesatuan masyarakat hukum adat).

TERIMA KASIH